

Pengaruh kredit pajak luar negeri terhadap investasi dan pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak dalam negeri

Israul Mubarak^{1*}, Putri Engellina Cecilia², Hafiz Hasbi Firdaus³, Ika Lutfia Fitriani⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *mubarakisraul@gmail.com

Kata Kunci:

pPh 24; pajak dalam negeri;
pajak luar negeri; pengaruh;
wajib pajak

Keywords:

pPh 24; domestic tax;
foreign tax; Influence; taxpayer

ABSTRAK

PPh 24 merupakan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima dan dapat dikreditkan dalam tahun pajak yang sama. Pengaruh kredit pajak luar negeri terhadap investasi dan pemenuhan pajak dalam negeri memiliki pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Oleh karena itu, perlu pengawasan yang lebih ketat lagi oleh pemerintah yang disertai dengan publikasi dan edukasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode library research yang menggabungkan hasil penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini adalah PPh 24 memiliki 2 pengaruh, baik itu dari sisi positif maupun negatif.

ABSTRACT

PPh 24 is income tax paid or payable abroad on income from abroad received and can be credited in the same tax year. The influence of foreign tax credits on investment and domestic tax compliance has both positive and negative influences. Therefore, stricter supervision by the government is needed, accompanied by publications and education. In this research, the author uses the library research method which combines the results of previous research. The results of this research are that PPh 24 has 2 influences, both positive and negative.

Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara oleh individu atau organisasi yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sarunan, 2016). Karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, pemerintah pasti akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor yang sangat menguntungkan ini.

Pajak luar negeri adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak yang memiliki penghasilan atau kewajiban membayar pajak di luar negeri (Melatnebar, 2021). Subjek pajak luar negeri juga mencakup individu atau organisasi yang tidak tinggal di Indonesia atau hanya tinggal di dalam negeri selama kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (Ricky, 2023). Tarif pajak untuk subjek pajak di negara lain berbeda-beda tergantung pada total penghasilan.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pajak dalam negeri dikenakan pada subjek pajak yang memiliki penghasilan di dalam negeri, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Tresnajaya, 2021). Subjek pajak ini meliputi individu, organisasi, atau perusahaan yang didirikan atau beroperasi di Indonesia. Mereka dikenai pajak dengan tarif umum berdasarkan penghasilan bruto (Diatmika, 2013).

Baik kewajiban pajak wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri dapat dipengaruhi secara positif maupun negatif oleh kredit pajak luar negeri. Dengan demikian, wajib pajak dalam negeri dapat memperoleh lebih banyak dana untuk digunakan untuk bisnis. Di sisi lain, kredit pajak luar negeri juga dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak dalam negeri. Oleh karena itu, wajib pajak dalam negeri juga harus dididik dan diawasi dengan baik agar mereka memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Dengan demikian, kredit pajak luar negeri dapat memberikan manfaat terbaik bagi wajib pajak dalam negeri dan negara secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah kajian literatur dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang dimana analisis deskriptif adalah proses pengumpulan data dari berbagai referensi artikel ataupun jurnal rujukan yang ada, memilah berdasarkan dengan kecocokan tema, kemudian menyusun dan menginterpretasikannya sehingga dapat menjadi sebuah data yang komplit.

Tujuan penelitian pada artikel kali ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Kredit Pajak Luar Negeri Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Wajib Pajak Dalam Negeri.

Pembahasan

Pajak adalah sumber utama pemasukan atau pendapatan yang diterima oleh pemerintah, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek Pembangunan (Yasin, 2020). Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah seringkali memberikan insentif kepada perusahaan, termasuk Kredit Pajak Luar Negeri. Namun, pertanyaan muncul: sejauh mana kredit pajak luar negeri ini benar-benar memengaruhi pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak dalam negeri? Artikel ini akan membahas dengan lebih rinci mengenai pengaruh kredit pajak luar negeri terhadap pemenuhan kewajiban pajak di tingkat domestik.

Sebelum membahas pengaruhnya, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri adalah bentuk insentif yang diberikan kepada perusahaan atau individu yang melakukan investasi atau transaksi bisnis di luar negeri (Wijayanto, 2009). Kredit ini dapat diberikan sebagai pengurangan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di negara asal.

Mendorong Investasi dan Perdagangan Internasional

Salah satu tujuan dari pemberian kredit pajak luar negeri adalah untuk mendorong investasi dan perdagangan internasional. Dengan adanya insentif ini, perusahaan cenderung lebih tertarik untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri (Nezky, 2013).

Hal ini dapat membawa manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan pendapatan dan lapangan kerja.

Pengaruh Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Dalam Negeri

Meskipun kredit pajak luar negeri memberikan dorongan bagi perusahaan untuk beroperasi di luar negeri, pertanyaan kritis muncul seputar dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban pajak di dalam negeri. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

Pengaruh Positif

Kredit pajak luar negeri dapat memberikan pengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak dalam negeri. Hal ini terjadi karena kredit pajak luar negeri dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam negeri (Melatnebar, 2021). Dengan demikian, wajib pajak dalam negeri dapat memiliki lebih banyak dana untuk digunakan dalam kegiatan bisnisnya. Adapun pengaruh positif pemenuhan kewajiban pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

Pengurangan Beban Pajak Domestik

Salah satu dampak langsung adalah pengurangan beban pajak domestik bagi wajib pajak dalam negeri (Ferdiawan & Firmansyah, 2017), Kredit pajak luar negeri memberikan kesempatan bagi perusahaan atau individu untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di tingkat domestik, meningkatkan likuiditas dan potensi pertumbuhan ekonomi.

Meningkatkan Daya Saing Bisnis dalam Negeri

Kredit pajak luar negeri dapat meningkatkan daya saing bisnis dalam negeri dengan memotivasi perusahaan untuk terlibat dalam transaksi lintas batas (Hariyono, 2022). Hal ini dapat menghasilkan investasi lebih lanjut dan memperluas pangsa pasar, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Potensi Pengurangan Penerimaan Pajak Domestik

Meskipun pengurangan beban pajak dapat memberikan stimulus bagi pelaku bisnis dalam negeri, perlu diwaspadai terkait potensi penurunan penerimaan pajak domestik. Jika kredit pajak luar negeri digunakan secara berlebihan, dapat terjadi penurunan pendapatan pajak, yang dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek publik dan layanan Masyarakat (Prasista & Setiawan, 2016).

Keseimbangan Antara Insentif dan Kewajiban

Penting untuk mencapai keseimbangan antara memberikan insentif kepada wajib pajak untuk beroperasi secara internasional dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak mereka di tingkat domestik. Kebijakan perpajakan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan penerimaan pajak yang diperlukan untuk mendukung kebijakan publik.

Pengawasan dan Kepatuhan Perpajakan

Dengan adanya kredit pajak luar negeri, diperlukan sistem pengawasan perpajakan yang efektif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam negeri (Palupi & Herianti, 2017). Pemerintah harus memiliki mekanisme yang dapat memantau penggunaan kredit pajak secara transparan dan mengatasi potensi risiko penyalahgunaan.

Pengaruh negatif

Kredit pajak luar negeri juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak dalam negeri. Hal ini terjadi karena kredit pajak luar negeri dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam negeri untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dalam negeri dapat merasa bahwa mereka telah membayar pajak di negara asing dan merasa tidak perlu membayar pajak lagi di dalam negeri. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak dalam negeri tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar.

Dengan memahami dengan cermat dampak-dampak ini, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang seimbang, memotivasi pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan keadilan dan kepatuhan pajak yang berkelanjutan dari wajib pajak dalam negeri.

Kesimpulan

Pengaruh kredit pajak luar negeri terhadap pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak dalam negeri merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Kajian lebih lanjut, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta regulasi yang bijaksana akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemberian insentif pajak ini mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional tanpa mengorbankan stabilitas keuangan dalam negeri. Dengan memahami dengan cermat dampak-dampak ini, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang seimbang, memotivasi pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan keadilan dan kepatuhan pajak yang berkelanjutan dari wajib pajak dalam negeri. Kredit pajak luar negeri dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan pengaruh kredit pajak luar negeri dalam merancang kebijakan pajak..

Daftar Pustaka

- Diatmika, I. P. G. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2).
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh political connection, foreign activity, dan, real earnings management terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Hariyono, N. P. (2022). *Tinjauan Pemenuhan Prinsip Keadilan Pajak Dalam Perubahan Sistem Pemajakan WNA Dengan Keahlian Tertentu*. Politeknik Keuangan Negara STAN.

- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Melatnebar, B. (2021). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(1), 47–70.
- Nezky, M. (2013). Pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap bursa saham dan perdagangan Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 15(3), 89–103.
- Palupi, D. Y., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *InFestasi*, 13(1), 285–296.
- Prasista, P. M., & Setiawan, E. (2016). Pengaruh profitabilitas dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak penghasilan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2120–2144.
- Ricky, R. (2023). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Warga Negara Asing yang Menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 126–144.
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Tresnajaya, R. T. J. (2021). Analisis Perubahan Ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Mobilitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 98–111.
- Wijayanto, A. (2009). *PPh Pasal 24*.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472.